

## Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-partai Politik

Yeby Ma'asan Mayrudin<sup>1</sup>, Bayu Nurrohman<sup>1\*</sup>, Dewi Sri Astuti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

\*Email Korespondensi: [bayu.nurrohman@untirta.ac.id](mailto:bayu.nurrohman@untirta.ac.id)

### Abstract

*This paper aims to examine the issue of the political existence of women cadres in the organizations of political parties. The issue of women's involvement is a crucial issue because of the perpetual shackles of patriarchal culture and the stigmatization of the existence of women. This often leads to unfair practices and the exclusion of women. The research method used is a qualitative descriptive method formulated by Lambert et al with a focus on literature review. The results of this study indicate that the importance of redefining the meaning of political parties that are accommodative to women's issues (feminism) and the political existence of women from the past until now is considered progressively transformative because it has been proven to mobilize collective awareness actions about the importance of playing a role in efforts to realize gender justice.*

**Keywords:** *Women Cadre, Political Party, Political Existence, Patriarchy, Feminism*

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji persoalan mengenai eksistensi politik kader perempuan di organisasi partai-partai politik. Persoalan keterlibatan kaum perempuan merupakan isu krusial karena masih langgengnya belenggu budaya patriarki dan stigmatisasi terhadap eksistensi kaum perempuan. Hal demikian kerap memunculkan praktik yang tidak berkeadilan dan eksklusif terhadap kaum perempuan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif ala Lambert dkk. dengan memfokuskan pada kajian literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya redefinisi atas pemaknaan partai politik yang akomodatif terhadap isu perempuan (feminis) dan eksistensi politik kaum perempuan dari dahulu sampai saat ini terbilang transformatif progresif karena terbukti menggalang aksi kesadaran kolektif tentang pentingnya berperan dalam upaya mewujudkan keadilan gender.

**Kata Kunci:** Kader Perempuan, Partai Politik, Eksistensi Politik, Patriarki, Feminisme

### Pendahuluan

Permasalahan-permasalahan tentang perempuan dan pengarusutamaan gender sampai saat ini masih menunjukkan situasi yang tidak baik (Godjali & Mayrudin, 2020; Indriyany, Hikmawan, & Godjali, 2018; Shaya & Abu Khait, 2017; Supriyadi, Julia, & Firdaus, 2019). Hal ini disinyalir disebabkan karena permasalahan-permasalahan perempuan dalam ruang publik bagaikan "dihadirkan tapi tidak diharapkan". Artinya sesungguhnya eksistensi kaum perempuan secara legal formal telah tertera pada peraturan-peraturan formal. Namun, perwujudannya terlihat sekedar *pseudo* belaka. Kaum perempuan diterima semata untuk pemenuhan dan pengguguran kewajiban. Bukan menghadirkan manifestasi kebijakan dan program-program berbasis pada pengarusutamaan gender dan kebutuhan kaum perempuan.

Selanjutnya secara empiris keterwakilan, partisipasi, hingga aktivitas perempuan dalam politik praktis di Indonesia dan negara lain masih terhambat pertumbuhannya (Abdulkadir & Müller, 2020; Godjali & Mayrudin, 2020; Prager, 2020). Pentingnya eksistensi politik kaum perempuan umumnya didasari oleh argumen bahwa untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dalam kebijakan publik haruslah dimulai dengan kehadiran perempuan dalam jabatan politik. Hal tersebut juga diiringi dengan semakin meluasnya kesadaran mengenai pengarusutamaan gender. Di Indonesia sendiri kebijakan *affirmative action* 30% tertera pada UU No. 2 Tahun 2008 dan peraturan lainnya. Kebijakan tersebut dibuat sebagai peluang, kesempatan, dan dorongan bagi para perempuan untuk menunjukkan eksistensinya dalam politik (Hurriyah, 2019; Panjaitan, 2014; Talaohu, 2021).

Kesadaran perempuan untuk ikut serta dalam politik praktis merupakan sebuah keharusan mengingat sebetulnya mereka punya peluang dan potensi yang bisa dimaksimalkan. Kebijakan kuota 30% tersebut memberikan sebuah ruang bagi perempuan untuk ikut serta dalam kontestasi politik yang akan berdampak pada peranan signifikan dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan yang tidak bias gender (Fata, 2014). Alokasi kuota 30% juga dapat memberi dampak konkrit bila didukung oleh langkah strategis dari partai politik untuk mendorong dan merekrut kader perempuan potensial untuk kemudian berkiprah pada politik praktis (Heryati, 2005). Pada sisi inilah, partai politik memainkan peran kunci dalam mempromosikan kadernya, khususnya kader perempuan dalam proses politik (Hurriyah, 2019; Panjaitan, 2014; Wan Asrida, Wazni, 2016).

Dengan mengikutsertakan perempuan ke dalam bagian dari representatif politik, mendukung keterpilihan kandidat perempuan, dan mendorong agenda kebijakan keterwakilan politik perempuan, maka ruang jabatan politik kian terbuka, tidak hanya eksklusif bagi laki-laki serta tidak ditabukan lagi bagi perempuan (Amdimas, 2021; Wan Asrida, Wazni, 2016). Perempuan dinilai punya kepekaan yang lebih besar dalam mendorong penyelesaian permasalahan publik dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan perempuan dalam proses perumusan kebijakan publik (Nurrohman & Mayrudin, 2021). Namun beberapa hambatan terutama masih kentalnya budaya patriarki terkadang membatasi minat perempuan dalam keikutsertaannya pada politik praktis. Adanya pandangan bahwa laki-laki lebih superior daripada perempuan dalam politik dan menganggap bahwa perempuan terlalu beresiko masuk ke dalam partai politik menjadi sebuah stigma yang turut mengecilkan minat perempuan dalam berpartisipasi di ruang politik. Atas hal tersebut, kami bermaksud untuk menjelaskan secara elaboratif urgensi atas eksistensi politik kaum perempuan pada tubuh partai-partai politik guna memberi gambaran bahwa kehadiran kaum perempuan merupakan kemutlakan yang hakiki.

## Metode

Metode deskriptif kualitatif dipilih karena kami hendak menggambarkan sebuah fenomena tentang eksistensi kader perempuan di tubuh partai-partai politik. Metode tersebut dipakai guna menghasilkan sebuah ringkasan komprehensif terkait dengan peristiwa yang dialami oleh individu atau kelompok (Lambert & Lambert, 2013) yang dalam konteks ini adalah Kader Perempuan yang aktif pada partai politik. Pengumpulan data dilakukan dengan memfokuskan pada pemeriksaan laporan

penelitian (*literature review*), pemberitaan di media massa, dan dokumen resmi partai. Adapun analisisnya mendasar pada data-data yang diperoleh kemudian dianalisa secara seksama dan cermat guna “*discovering the nature of the specific events*” yang menjadi kekhasan dari metode ini (Lambert & Lambert, 2013).

## Hasil dan Diskusi

### Pemaknaan Partai Politik dalam Perspektif Feminisme

Pada diskusi awal ini, kami coba menyajikan formulasi atas definisi partai politik dengan menanamkan nilai dari perspektif feminisme secara konseptual yang operasional. Pendefinisian partai politik berlandas pada tulisan John Kenneth White dalam (Richard S. Katz and William Crotty, 2006) disampaikan sebagai berikut:

*“...vary, and many have persisted throughout the ages, they remain controversial. Should parties emphasize their ideological roots, as **Burke** and **Reagan** prefer? Or are parties merely tools for gaining access to governmental office, as **Epstein**, **Schlesinger**, and **Aldrich** indicate? Or are they important mediating instruments designed to organize and simplify voter choices in order to influence the actions of government, as **Downs**, **Key**, and **Chambers** imply? Even **Downs** thought his original definition was misguided, since the governing party did not conform to his idea of ‘a single, rational, decision-making entity controlling government policy’.”*

Mari kita cek secara verbatim bagaimana para sarjana terdahulu mendefinisikan partai politik. Edmund Burke (1770) memaknai partai politik “... *is a body of men united...*”, kemudian Anthony Downs (1957) menulis “*a political party is a coalition of men seeking to control the governing apparatus...*” (Richard S. Katz and William Crotty, 2006). Terlihat sangat jelas penulisan kata “*men*” pada definisi partai politik oleh para sarjana klasik. Artinya mereka memberi pemaknaan partai politik seolah diperuntukkan hanya bagi kaum laki-laki. Penggunaan kata “*man/men*” menurut Gadis Arivia (2003) dalam (Safira, 2019) juga kerap digunakan para filsuf Barat untuk mendefinisikan manusia yang mengakibatkan tafsir misoginis dan maskulinis seolah kata *man* dan *men* itu mewakili seluruh manusia. Padahal tanpa disadari mereka membuat perempuan bukan sebagai manusia yang sepenuhnya. Hal demikian harus ditinjau ulang dan digugat guna memberikan pemaknaan yang adil terhadap kaum perempuan. Atas dasar ini, maka upaya redefinisi atas partai politik diperlukan.

Sarah Gamble (Suwastini, 2013) memberikan definisi umum feminisme sebagai “*the belief that women, purely and simply because they are women, are treated inequitably within a society which is organized to prioritise male viewpoints and concerns.*” Artinya feminisme merupakan pemahaman, pandangan, dan gerakan yang bertujuan mengubah status subordinat perempuan dalam masyarakat yang mengutamakan perspektif laki-laki (Suwastini, 2013).

Pandangan Simone de Beauvoir (Tong, 1998; Walters, 2021) tentang perempuan yang disebut “*telah ditolak penuh kemanusiaannya, ditolak hak asasi manusianya untuk berkarya, mencipta, dan untuk melampaui hidup semata-mata untuk menemukan makna bagi kehidupan dalam proyek-proyek lingkup yang semakin luas.*” Dia juga menggambarkan tentang perempuan mandiri yang disebutnya “... *ingin menjadi*

aktif, pengambil, dan menolak kepasifan yang didesakkan pria kepadanya” (Tong, 1998; Walters, 2021).

Dalam perspektif feminisme, partai politik merupakan kendaraan untuk mengupayakan perjuangan politik agar mencapai kehidupan yang berkeadilan melalui kebijakan-kebijakan pro-perempuan seperti kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, keluarga, kekerasan, lingkungan hidup, dan lainnya yang terkadang masih diabaikan dan tidak menjadi prioritas (Jovani, 2017; Wahyudi, 2019). Berbagai aturan dirancang demi memberikan ruang kebebasan bagi para perempuan untuk membawa dan menyampaikan aspirasinya. Hal tersebut juga sebetulnya menggambarkan betapa urgennya isu perempuan dalam perpolitikan. Keterlibatan perempuan di ruang publik dan menjadikan partai politik sebagai wadahnya adalah sebuah bentuk keyakinan bahwa tingkat keterwakilan perempuan akan berdampak positif. Kebijakan-kebijakan pengarusutamaan gender akan disentuh jika perempuan terlibat secara aktif dan secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan (Fata, 2014).

Sesungguhnya bentuk dari eksistensi kader perempuan yang terlibat dalam partai politik tidak melulu diartikan secara rigid dalam satu perspektif bahwa keikutsertaan mereka adalah dalam rangka untuk mencalonkan diri menjadi anggota parlemen maupun pencalonan pada kontestasi pemilihan kepala daerah. Bentuk eksistensi politik kader perempuan dalam partai politik mendorong perspektif yang lebih luas yaitu lebih banyak berkontribusi dalam mendorong banyaknya kegiatan dan aktivitas yang berdampak sosial dan politik bagi perempuan. Perempuan dalam partai politik juga sangat bisa mendorong dan memengaruhi arah kebijakan partai politik terkait isu-isu perempuan dan pengarusutamaan gender. Tidak hanya itu, mereka juga bisa merubah stigma partai politik yang terkesan masih menganggap perempuan sebagai aktor minoritas dalam politik praktis di tubuh partai politik.

### **Aktualisasi Politik Kaum Perempuan: Catatan Historis dan Kontemporer**

Keterwakilan perempuan dalam politik adalah aktivitas sukarela dari para perempuan dari berbagai kegiatan yang memposisikan perempuan berpartisipasi aktif dalam politik baik secara langsung sebagai anggota parlemen maupun secara tidak langsung sebagai kader partai politik maupun akademisi dalam proses perumusan dan pembahasan kebijakan publik. Secara garis besar, peran perempuan dalam politik sangat diperlukan karena berdampak pada penyampaian aspirasi yang konstruktif dari perspektif perempuan dalam merespon permasalahan perempuan di ruang publik dan menyuarakannya pada perumusan kebijakan publik (Warjiyati, 2016).

Aktualisasi politik kaum perempuan berdasar pada literatur Barat seperti yang disajikan oleh (Walters, 2021) mendaftar tokoh-tokoh perempuan yang berjuang untuk keadilan gender. Nama-nama seperti Margaret Cavendish (1655: *Poem and Fancies*), Mary Astel (1694: *A Serious Proposal to the Ladies*), Mary Wollstonecraft (1790: *A Vindication of the Right of Man*), Barbara Leigh Smith (1854: *A Brief Summary in Plain Language of the Most Important Laws of England Concerning Women*), Emily Davies (1866: *The Higher Education of Women*) merupakan para penulis yang provokatif dan berani dalam memperjuangkan keadilan gender di tengah era kegelapan bagi eksistensi dan kebebasan kaum perempuan (Amin, 2013; Hidayati, 2018; Suwastini, 2013; Walters,



2021). Hodgson-Wright (Suwastini, 2013) menegaskan bahwa perjuangan feminisme awal dapat diidentifikasi melalui tiga cara:

*“Pertama, melalui usaha untuk merevisi esensial subordinasi perempuan dalam ajaran gereja. Kedua, dengan menentang berbagai buku panduan bersikap yang cenderung mengekang perempuan pada jaman tersebut. Ketiga, dengan membangun solidaritas antar penulis perempuan. Solidaritas ini membangun kepercayaan diri dan dukungan finansial di kalangan penulis perempuan.”*

Lalu perjuangan politik untuk keadilan gender juga diinisiasi oleh Elizabeth Garret, Florence Nightingale, dan Harriet Martineau pada 1866 dan 1869 dalam rangka memprotes Undang-undang Pencegahan Penyakit Menular. Mereka menolak keras dan menyuarakan pencabutan aturan tersebut seraya berpendapat bahwa *“sistem regulasi membuat kengerian lebih buruk daripada yang seharusnya”* (Amin, 2013; Hidayati, 2018; Suwastini, 2013; Walters, 2021). Perjuangan keadilan gender juga diupayakan oleh Harriet dan John Stuart Mill. Mereka memperjuangkan perluasan kesempatan kerja bagi perempuan dan hak-hak legal perempuan dalam pernikahan (Amin, 2013; Suwastini, 2013).

Selanjutnya, pada abad ke-19 upaya kaum perempuan dalam rangka memperjuangkan kesamaan hak memilih dalam ranah politik elektoral bergema di Amerika Serikat. Tepatnya pada 1948, Stanton dan Lucretioa Mott menyelenggarakan konvensi perempuan di New York dan berkampanye untuk hak, termasuk hal untuk memilih perempuan dan orang kulit hitam. Padahal negara-negara seperti Selandia Baru sejak 1893, Denmark tahun 1916, Belanda tahun 1919 sudah terlebih dahulu memberi hak perempuan di ranah elektoral sebagai pemilih (Amin, 2013; Walters, 2021). Kesadaran yang progresif memunculkan terbentuknya berbagai organisasi perempuan yang bertujuan membela dan memperjuangkan keadilan gender. Organisasi bentukan kaum perempuan di antaranya yaitu *Natinal Organization for Woman* (NOW) dan kelompok-kelompok *Conscious Raising* (CR) pada 1960-an (Suwastini, 2013). Gerakan feminisme berikutnya (gelombang kedua) berupaya merumuskan teori yang akomodatif menjadi payung atas segala perjuangan-perjuangan kaum perempuan. Tokoh-tokohnya yang mengupayakan hal tersebut di antaranya Simone de Beauvoir, Betty Freidan, Kate Millett, Shulamith Firestone, Julliet Mitchel, Luce Irigaray, Helene Cixous, Julia Kristeva dan lainnya (Suwastini, 2013; Tong, 1998; Walters, 2021).

Dalam konteks di tanah air atau nusantara, pra Indonesia merdeka jauh sebelum itu terdapat bukti empirik mengenai eksistensi politik perempuan yang bahkan menduduki kursi kekuasaan tertinggi sebagai “Raja” yang menjadi pemimpin suatu kerajaan. Berikut di bawah ini sajian terkait nama pemimpin perempuan:

**Tabel 1. Tokoh Penguasa Perempuan di Nusantara Era Kerajaan**

No	Nama Penguasa Perempuan	Kerajaan
1	Tribhuwana Wijayatunggadewi	Majapahit
2	Ratu Shima	Kalingga
3	Dyah Suhita	Majapahit
4	Sultanah Nahrasiyah	Samudra Pasai

5	Dyah Tuladong	Mataram Kuno
6	Sultanah Safiatuddin	Samudra Pasai

Sumber: www.idntimes.com (2021)

Di samping itu, manifestasi atas eksistensi kaum perempuan era perjuangan kemerdekaan menunjukkan beberapa tokoh perempuan dinyatakan pahlawan dan pejuang. Lihat tabel berikut ini:

**Tabel 2. Tokoh Pahlawan Perempuan**

No	Nama Pahlawan Perempuan	Sumbangsih
1	Cut Nyak Dien	Berjuang melawan penjajahan Belanda
2	Dewi Sartika	Merintis Pendidikan bagi kaum perempuan
3	R.A. Kartini	Pelopop Kebangkitan perempuan pribumi
4	Martha Christina Tiahahu	Berjuang melawan penjajahan Belanda
5	Cut Nyak Meutia	Berjuang melawan penjajahan Belanda
6	Malahayati	Berjuang melawan penjajahan Belanda
7	Siti Walidah	Berjuang kesetaraan pendidikan bagi rakyat kecil
8	Maria Walanda Maramis	Berjuang kemajuan dan emansipasi perempuan
9	Nyi Ageng Serang	Berjuang melawan penjajahan Belanda
10	Andi Depu	Berjuang melawan penjajahan Belanda
11	Opu Daeang Risadju	Berjuang melawan penjajahan Belanda
12	Rahana Kuddus	Berjuang melawan penjajahan Belanda
13	Hj. Rangkayo Rasuna Said	Berjuang kemajuan dan emansipasi perempuan
14	Lasminingrat	Tokoh emansipasi perempuan Sunda

Sumber: www.id.theasianparent.com (2020) dan diolah dari sumber lainnya.

Selanjutnya sederet nama perempuan juga mewarnai kabinet di Indonesia. Hal ini memberikan kesempatan pada kaum perempuan memimpin kementerian untuk dijalankan sesuai tugas dan fungsi yang melekat. Berikut ini nama Menteri perempuan dalam Republik Indonesia:

**Tabel 3. Menteri Perempuan di Indonesia**

No	Nama Menteri	Kementerian
1	Armida Alisjahbana	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia
2	Endang Rahayu Sedyaningsih	Menteri Kesehatan
3	Andi Erna Anastasjia Waliono	Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah
4	Khofifah Indar Parawansa	Menteri Sosial - Menteri Pemberdayaan Perempuan
5	Linda Amalia Sari	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Marie Elka Pangestu	Menteri Perdagangan
7	Meutia Farida Hatta	Menteri Pemberdayaan Perempuan

8	Nafsiah Mboi	Menteri Kesehatan
9	Puan Maharani	Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
10	Rini Mariani Soemarno	Menteri BUMN – Menteri Perindustrian dan Perdagangan
11	Siti Fadilah Supari	Menteri Kesehatan
12	Surastri Karma (SK) Trimurti	Menteri Tenaga Kerja
13	Sri Mulyani Indrawati	Menteri Keuangan
14	Tuty Alawiyah	Menteri Pemberdayaan Perempuan
15	Yohana Yembise	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Retno Marsudi	Menteri Luar Negeri
17	Ida Fauziah	Menteri Tenaga Kerja
18	Siti Nurbaya	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19	I Gusti Ayu Bintang Darmawan	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20	Susi Pudjiastuti	Menteri Kelautan dan Perikanan
21	Nila F. Moeloek	Menteri Kesehatan
22	Tri Rismaharini	Menteri Sosial
23	Justika Sjarifudin Baharsjah	Menteri Sosial
24	Sri Redjeki Sumarjoto	Menteri Negara Pemberdayaan Wanita
25	Endang Kusuma I. Soeweno	Menteri Sosial
26	Mien Sugandhi	Menteri Negara Urusan Peranan Wanita
27	Siti Hardiyanti Rukmana	Menteri Sosial
28	Nani Sudarsono	Menteri Sosial

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Berdasar pada daftar nama Menteri perempuan terlihat bahwa mereka tidak hanya diposisikan pada jabatan bidang perempuan saja, melainkan mengisi pos bidang umum. Di samping sederet Menteri perempuan, di Indonesia juga memunculkan sosok perempuan yang mampu menduduki kursi Wakil Presiden dan akhirnya menjadi presiden, yakni Megawati Soekarnoputri. Lalu ada nama Puan Maharani yang juga mampu menjadi Ketua DPR RI perempuan pertama.

Selain tokoh-tokoh tersebut, sesungguhnya masih banyak lagi eksistensi politik kaum perempuan dalam memperjuangkan keadilan gender, seperti Musdah Mulia (penggerak Muslimah Reformis-Ilmuwan tafsir keadilan gender), Gadis Arivia (Ilmuwan dan aktivis feminis), Lily Zakiah Munir (aktivis dan peneliti isu-isu gender dan hak-hak perempuan), Marsinah (aktivis Buruh perempuan), Mien Soedarpo (aktivis Wanita Indonesia-Ketua *Women's International Club*), Nursyahbani Katjasungkana (aktivis emansipasi perempuan-Sekjend Koalisi Perempuan Indonesia 1998-2004), Suciwati Munir (pejuang HAM), Nurhayati Sri Hardini (sastrawan feminis), Najwa Shihab (presenter, emansipasi perempuan), Asfinawati (Aktivis, Ketua YLBHI), dan masih banyak lagi nama-nama pejuang keadilan dan emansipasi gender.

Isu-isu mengenai kesetaraan gender yang digaungkan dunia perlahan membawa titik terang pada perjuangan isu-isu mengenai perempuan dan politik. Di Indonesia sendiri instrumen undang-undangan yang digunakan sebagai jaminan atas kebebasan perempuan berpolitik terus mengalami pembaharuan, meskipun prosesnya tidak selalu cepat dan pada kenyataannya saat itu masih banyak perempuan yang belum mau dan belum mampu terjun ke politik. Pada tahun 1999 disahkannya Undang-undang tentang HAM, tidak hanya untuk melindungi hak asasi manusia saja, tetapi juga mengatur kebebasan dasar manusia dalam berpolitik. Lalu pada tahun 2002 disahkannya Undang-undang No.31 tentang Partai Politik dan tahun 2003 disahkannya Undang-undang No.12 tentang Pemilu. Disahkannya kedua undang-undang tersebut hasil dari perjuangan gerakan para perempuan dalam upaya meningkatkan keterwakilannya (Yeni, 2017).

Eksistensi perempuan dalam ruang politik semakin banyak bermunculan seiring dengan masifnya upaya pengarusutamaan gender di Indonesia. Keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya pada posisi infrastruktur politik melainkan sudah mencapai suprastruktur politik. Beberapa tokoh perempuan muncul sebagai tokoh yang mengisi beberapa jabatan politik strategis di Indonesia baik sebagai menteri, kader partai politik, maupun sebagai kepala eksekutif di daerah seperti yang sudah kami daftar di atas. Hal ini sedikitnya memberikan semangat baru dan menginspirasi perempuan lain bahwa mereka juga mampu terlibat dalam politik praktis yang selama ini bagi kaum perempuan adalah sebuah kondisi minoritas yang membatasi mereka untuk terlibat aktif dalam politik praktis. Keterwakilan perempuan dengan jumlah yang lebih banyak sangat diharapkan karena kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan perempuan akan semakin terbuka luas (Kiftiyah, 2019).

Pada aras lokal, di Provinsi Banten khususnya, pemimpin perempuan yang duduk sebagai kepala eksekutif pertama adalah Ratu Atut Chosiyah yang terpilih sebagai Gubernur Banten yang kemudian diikuti oleh pemimpin perempuan terpilih lainnya di tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Fakta tentang kepemimpinan perempuan di Banten mencatat terdapat beberapa nama yang telah selesai menjabat yaitu Airin Rachmi Diani di Kota Tangerang Selatan. Sementara perempuan yang masih menjabat adalah Iti Octavia Jayabaya di Kabupaten Lebak, Irna Narulita di Kabupaten Pandeglang, dan Ratu Tatu Chasanah di Kabupaten Serang. Fakta ini menunjukkan bahwasanya keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik banyak mengalami kemajuan di Provinsi Banten. Meskipun apabila ditelisik lebih mendalam, kepala daerah perempuan yang terpilih tersebut masih merupakan bagian dari dinasti politik lokal di daerah masing-masing yang menunjukkan bahwa keterpilihan mereka dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah juga dipengaruhi oleh rezim yang berkuasa di daerah.

Meskipun demikian setidaknya beberapa hal menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan pada ruang eksekutif bisa dicapai meskipun mereka bagian dari rezim. Masyarakat pemilih memiliki kepercayaan untuk memilih perempuan sebagai kepala daerah. Karena sebetulnya perempuan dalam politik praktis juga mampu untuk menjalankan pemerintahan karena perempuan punya potensi yang sama dengan laki-laki. Perempuan juga memiliki keunggulan dan keunikan yang dapat membantu mereka menjalankan roda pemerintahan




(Nurrohman & Ramadhan, 2020). Meskipun hasil dari kepemimpinan perempuan di Provinsi Banten tidak secara signifikan memberikan gambaran kinerja dan kontribusi yang positif terhadap pemenuhan hak-hak dan kepentingan-kepentingan perempuan di ruang publik.

### Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Partai-partai Politik

Momentum keterlibatan perempuan dalam politik sebetulnya bukan isu baru dan sudah berlangsung tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Kebijakan-kebijakan mengenai kuota afirmasi 30% di setiap kawasan pemilihan tentu menjadi gelombang baru bagi para perempuan. Atas dasar tersebut, mari kita coba perhatikan grafik perbandingan keterwakilan perempuan di level tingkatan Kawasan di bawah ini:

**Gambar 1. Grafik Perbandingan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia, Dunia, Asia, dan ASEAN**



Sumber: tirto.id

Bila dibandingkan dengan rata-rata dunia, proporsi perempuan dalam parlemen masih jauh tertinggal. Sedangkan, jika dibandingkan dengan Negara Asia ataupun ASEAN, Indonesia berada di atasnya. Kendati demikian, data tersebut menjadi fakta nyata bahwa perempuan di Indonesia, ASEAN, ataupun dunia dapat menunjukkan eksistensinya di ranah politik. Selain itu, aktivisme politik perempuan sebagai kader di partai-partai politik di level dunia menunjukkan prestasi cemerlang. Karena Sebagian dari mereka mampu memperoleh posisi penting di parlemen negaranya dan bahkan berhasil menduduki kursi kepemimpinan tertinggi. Berikut di bawah ini daftar beberapa politisi perempuan:

**Tabel 4. Perempuan Kader Partai di Dunia yang menjabat di Parlemen dan Eksekutif**

Negara	Nama	Posisi
--------	------	--------


<b>Amerika Serikat</b>	Kamala Harris	Wakil Presiden Amerika Serikat ke-49, orang kulit hitam dan wanita pertama yang menjadi wakil presiden AS.
	Nancy Pelosi	Ketua Senator atau Dewan Perwakilan Amerika Serikat ke-60, menjadi wanita pertama yang menduduki posisi tersebut
	Janet Louise Yellen	Menteri Keuangan AS ke-78, menjadi wanita pertama yang menjabat menteri keuangan
<b>Eropa</b>	Ursula von der Leyen	Seorang politikus yang menjadi Presiden Komisi Eropa, merupakan perempuan pertama yang menempati jabatan tersebut.
<b>Selandia Baru</b>	Jacinda Ardern	Perdana Menteri Selandia Baru ke-40, menjadi pemimpin termuda di dunia pada usia 38 tahun
<b>Finlandia</b>	Sanna Mirella Marin	Perdana Menteri Finlandia pada 10 Desember 2019 saat usianya 34 tahun menjadi PM termuda di dunia
<b>Inggris</b>	Margaret Thatcher	Perdana Menteri Inggris perempuan pertama dan satu-satunya yang menjabat hingga hampir tiga periode kepemimpinan pada tahun 1979-1990, serta perempuan pertama yang menjadi Ketua Partai Politik di Inggris
	Theresa May	Perdana Menteri Inggris
	Liz Truss	Perdana Menteri Inggris, sebelumnya Menlu
<b>Jerman</b>	Angela Merkel	Pemimpin atau Kanselir perempuan pertama Jerman dan berhasil menstabilkan gejolak perekonomian di Jerman pada saat itu.
<b>Thailand</b>	Yingluck Shinawatra	Perdana Menteri Thailand pada 5 Agustus 2011
<b>Argentina</b>	Isabel Martinez de Peron	Presiden Argentina 1974-1976
	Cristina Fernandez de Kirchner	Presiden Argentina yang terpilih pada November 2017
<b>Brasil</b>	Dilma Rousseff	Presiden Brasil yang terpilih pada Oktober 2010
<b>Australia</b>	Julia Gillard	Perdana Menteri Australia, menjadi PM perempuan pertama di Australia 2010
<b>Liberia</b>	Ellen Johnson Sirleaf	Presiden Liberia terpilih pada 2005
<b>Bangladesh</b>	Sheik Hasina Wajed	Perdana Menteri Bangladesh pada 1996 dan terpilih kembali pada tahun 2009
<b>China/Tingkok</b>	Soong Ching-ling	Presiden RRT meski hanya 12 hari.
<b>Islandia</b>	Johanna Sigurdardottir	Perdana Menteri Islandia perempuan pertama

	Katrin Jakobsdottir	Perdana Menteri Islandia mulai 2017
<b>Kostarika</b>	Laura Chinchilla	Presiden Kosta Rika terpilih pada Februari 2010
<b>Pakistan</b>	Benazir Bhutto	Perdana Menteri Pakistan 1993-1996
<b>India</b>	Indira Gandhi	Perdana Menteri 1980-1984
<b>Myanmar</b>	Aung San Suu Kyi	Pemimpin di Myanmar yang beberapa kali memenangkan pemilu, namun selalu digagalkan junta militer. Ia pernah menjabat sebagai <i>State Counsellor</i> atau jabatan setara Perdana Menteri pada era Presiden Htin Kyaw
<b>Denmark</b>	Mette Frederiksen	Perdana Menteri Denmark
<b>Norwegia</b>	Erna Solberg	Perdana Menteri Norway ke-38 sejak 2013

Sumber: Diolah dari beragam sumber

Selanjutnya mari kita melihat eksistensi kader perempuan di partai-partai politik Indonesia. Di negara ini demi memperkuat aturan formal mengenai keterwakilan perempuan dalam politik, maka diberlakukanlah Undang-undang Pemilu No.10 Tahun 2008, Undang-undang Pemilu No. 8 Tahun 2012 yang diperkuat oleh PKPU No. 7 Tahun 2013. Aturan-aturan formal tersebut dibuat untuk memperkuat kebijakan afirmasi 30% yang berlaku untuk partai politik dalam mengajukan daftar calonnya di pemilu dan penempatan minimal satu perempuan dalam setiap tiga nama calon serta berlaku di setiap daerah pemilihan di Indonesia. Sayangnya, dari pemilu ke pemilu di level DPR RI, jumlah keterwakilan laki-laki masih mendominasi. Meskipun demikian keterlibatan perempuan sudah meningkat. Berikut datanya dapat dilihat pada ilustrasi berikut:

**Gambar 2. Perbandingan Persentase Anggota DPR RI Perempuan dengan Laki-laki dari Hasil Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019**



Sumber: tirto.id

Sejak pemilu 1999 hingga 2019 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI memang belum bisa mencapai 30%. Namun terlepas dari ketidakmampuan untuk mencapai kuota tersebut, pengaruh kebijakan-kebijakan yang telah dibuat proporsi keterwakilan perempuan dari pemilu tahun 1999-2019 terus mengalami peningkatan. Secara lebih detail, data berikut akan menyajikan jumlah keterwakilan anggota DPR RI dari partai politik berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel 5. Jumlah Anggota DPR RI Berdasarkan Jenis Kelamin**

Partai Politik	2009-2014		2014-2019	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Nasdem	0	0	31	4
PKB	21	7	37	10
PKS	54	3	39	1
PDI-P	77	17	88	21
Golkar	88	18	75	16
Gerindra	22	4	62	11
Demokrat	113	35	48	13
PAN	39	7	40	9
PPP	33	5	29	10
Hanura	14	3	14	2

Sumber: tirto.id

Tabel tersebut menunjukkan bahwa partai Demokrat menjadi partai dengan jumlah keterwakilan perempuan terbanyak pada periode pemilu 2009-2014 yaitu sebanyak 35 orang. Sedangkan pada periode pemilu 2014-2019 PDI-P penyumbang terbanyak keterwakilan perempuan di DPR RI yaitu sebanyak 21 orang.

Eksistensi perempuan di tubuh partai politik tidak hanya menjadi kader biasa. Bahkan kami menelusuri secara cermat melalui situs resmi partai bahwa ada beberapa *Ketua Umum* partai berasal dari kaum perempuan seperti **Megawati** Soekarnoputri (PDI-P), **Grace Natalie** (PSI), **Meutia Hatta** (PKPI), **CML Sitompul Tambunan** (Partai KRISNA), **Mien Sugandhi** (Partai MKGR), **Neneng A. Tuty** (Partai Berkarya), **Rachmawati** Soekarnoputri (Partai Pelopor), **Sukmawati** Soekarnoputri (PNI Marhaenisme), **Yenny Wahid** (PKB Gusdur), **Maria Anna** (PKDI), **Hasnaeni** (Partai Republik), **Ambarwati Santoso** (PDRI), dan **Rizayati** (Partai Indonesia Terang-PINTER). Selain menduduki sebagai ketua umum, ada juga beberapa kader perempuan yang menjadi Sekretaris Jenderal partai seperti **Erstien Sri Rahayuningsih** (PNBI), **Neneng A. Tuty** (Partai Nasional Republik), **Yoshi Erllina** (Partai SRI), dan **Louis Owien** (Partai Negeri Daulat Indonesia).

Sementara bila mengamati eksistensi kader perempuan di Provinsi Banten ternyata belum menunjukkan keterwakilan yang representatif. Hal demikian berbanding kebalik dengan perwujudan pemimpin eksekutif perempuan yang mencapai 50%. Namun di parlemen perempuan masih sulit menembus angka 30% keterwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih sulit bersaing dalam kontestasi politik legislatif di daerah. Terlebih bagi perempuan yang tidak menjadi bagian klan kekuasaan politik lokal daerahnya. Sama halnya dengan kepemimpinan di tingkat eksekutif, keterwakilan perempuan di ranah legislatif juga menggambarkan beberapa perempuan yang terpilih merupakan perempuan yang

berasal dari *local strongman* yang mampu memengaruhi banyak orang memilih karena kekuatan dan kekuasaan yang mereka miliki. Masih jarang terdapat kader perempuan terpilih karena dia merupakan aktivis perempuan yang lahir dan berkembang dari gerakan perempuan dan organisasi perempuan yang melambungkan nama mereka sehingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas untuk memilih mereka dalam kontestasi pemilu legislatif. Namun itu tentu tidak berlaku pada semua kader perempuan yang mewakili di parlemen, karena beberapa nama anggota legislatif perempuan yang terpilih lahir dan besar dari keaktifan dan rekam jejak mereka dalam organisasi publik di masyarakat seperti Encop Sopiah dari Partai Gerindra dan Nurul Wasiah dari Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi anggota parlemen di Provinsi Banten dan juga ada Rika Kartikasari dari partai Gerindra yang menjadi anggota parlemen di Kabupaten Pandeglang.

Perempuan yang telah bergabung dengan partai politik perlu untuk melakukan aktivitas yang mendukung kemajuan kinerja berdasarkan garis-garis partai. Aktivitas yang positif akan menunjukkan kinerja yang baik dan pada akhirnya akan mendorong eksistensi politik mereka sebagai kader perempuan dalam partai politik. Eksistensi kader perempuan sangatlah penting untuk ditunjukkan agar menghilangkan stigma bahwa keterwakilan perempuan dalam partai politik hanya sebatas formalitas dalam memenuhi partisipasi perempuan dalam tubuh partai politik. Adanya perwakilan kader perempuan dalam partai politik tentu memberikan sebuah harapan yang besar bahwa dengan keberadaan mereka akan mampu lebih memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan yang sesuai dengan garis partai. Seluruh partai politik hampir selalu memiliki ketertarikan dalam isu-isu perempuan, selain untuk menunjukkan bahwa partai politik tersebut ramah terhadap perempuan, juga untuk menunjukkan bahwa kaderisasi perempuan dalam tubuh partai politik berjalan sangat baik sehingga mampu memunculkan kader-kader perempuan yang berkualitas.

Kinerja kader perempuan dalam partai politik tentu tidak bisa dipukul rata dalam penilainnya. Meskipun banyak hal menunjukkan kinerja kebanyakan dari mereka tidak menunjukkan eksistensi, namun beberapa kader perempuan mampu memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran untuk mendorong kepentingan perempuan. Eksistensi kader perempuan di partai politik sejauh ini yang signifikan terlihat adalah melalui anggota parlemennya yang tergabung dalam KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Provinsi Banten. KPPI begitu aktif dan eksis dalam mendorong peran perempuan dalam politik praktis di Provinsi Banten. KPPI beberapa kali menggelar pendidikan dan edukasi politik bagi perempuan yang ingin bergabung dengan partai politik, mereka juga mendorong tiap partai politik untuk ikut serta aktif memberdayakan perempuan sebagai mesin politik partai. Karena setiap kader perempuan memiliki potensi yang mereka bisa kembangkan apabila diakomodir oleh partai politik di mana mereka berada. *Concern* KPPI jelas memberikan sebuah gambaran aktivisme perempuan dalam mendorong perempuan yang partisipatif dalam politik.

### **Peluang dan Tantangan Kader Perempuan di Tubuh Partai Politik**

Sejak berkembangnya pemahaman mengenai konsep gender dan feminisme, tidak dapat menutup mata lagi bahwa peran perempuan dalam berbagai aspek atau




bidang telah membawa reformasi baik dalam kehidupan di masyarakat ataupun karirnya. Dalam bidang pendidikan, perempuan telah mendapat peningkatan akses yang setara dengan laki-laki. Posisi-posisi penting di pemerintahan ataupun bidang politik lainnya sudah banyak diisi oleh kaum perempuan. Aspirasi perempuan juga telah mendapat tempat dan solusi meskipun belum semua aspek bisa terwakili (Ekawati, 2018; Nimrah dan Sakaria, 2015).

Pengarustamaan gender dan berkembangnya feminisme yang mendorong keterwakilan perempuan dalam keanggotaan di tubuh partai politik merupakan sebuah peluang yang nyata dan bisa dimanfaatkan oleh kaum perempuan yang ingin berkarir pada politik praktis di Indonesia. Peluang ini memberikan ruang yang lebih besar bagi para perempuan untuk turut serta bergabung bahkan lebih jauh mampu berkontribusi menggaungkan semangat kaum perempuan bahkan memperjuangkan kepentingan perempuan dari dalam tubuh partai politik yang selama ini posisinya sebagai minoritas dengan berbagai alasan.

Kemunculan kader-kader perempuan dalam partai politik *pasca* keluarnya kebijakan afirmasi untuk keterwakilan perempuan dalam parlemen lebih meningkat. Tidak hanya bersandar pada ketentuan perundang-undangan, namun juga partai politik sudah merasa bahwa perempuan perlu hadir dalam tubuh partai politik karena memiliki potensi yang sama dengan kader laki-laki. Keikutsertaan perempuan dalam tubuh partai politik juga sebagai sebuah *branding* partai politik bahwa mereka juga mampu melibatkan perempuan dalam partainya. Tuntutan pengarusutamaan gender juga memberikan penilaian sendiri terlebih untuk para feminis dalam menilai apakah partai politik tertentu ramah terhadap partisipasi perempuan di tubuh partai politik. Dengan semua hal yang mendukung perempuan untuk terlibat dalam partai politik, sudah seharusnya dijadikan momentum bagi kader perempuan untuk menunjukkan bahwa mereka juga mampu terlibat dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam partai politik. Kader perempuan juga perlu membuktikan bahwa potensi yang mereka miliki juga bisa disandingkan dengan yang dilakukan oleh kader laki-laki. Kader perempuan perlu menunjukkan eksistensinya untuk menghindari stigma negatif tentang keikutsertaan perempuan dalam partai politik bahwa mereka selama ini hanya berperan secara formalitas untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan.

Eksistensinya kader perempuan di tubuh partai dan di tengah-tengah isu keterwakilan perempuan yang menimbulkan banyak reaksi di masyarakat tak pelak menjadikan para kader perempuan lepas dari tantangan. Peluang bagi para perempuan untuk menyuarkan aspirasinya dan turut aktif dalam aktivitas politik sudah diatur dalam undang-undang. Namun peluang yang diberikan tidak semata-mata menjadi akses mulus untuk mencapai kemandirian dan kebebasan perempuan dari kungkungan. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh kader perempuan, yaitu faktor kultural, oligarki, minoritas, jaringan atau relasi, dan faktor struktural yang terdiri dari hambatan pribadi dan psikologis yang berasal dari dalam diri perempuan. Beberapa faktor tersebut yang paling memungkinkan menjadi tantangan dan membuat para perempuan terbelenggu (Iriansyah, 2016; Sulastri, 2020; Yeni, 2017). Berikut ilustrasi lima faktor tantangan kader perempuan di partai-partai politik:

**Gambar 3. Lima Faktor Tantangan Kader Perempuan di Partai Politik**



Sumber: Diilustrasikan oleh Tim Penulis

*Pertama*, faktor kultural. Tantangan utama eksistensi politik kader perempuan di tubuh partai politik ialah budaya patriarki yang hegemonik di tengah masyarakat. Pandangan patriarki menjustifikasi bahwa kader laki-laki lebih memiliki kemampuan, dapat diandalkan sebagai politisi, dan bekerja penuh dalam politik. Sementara kader perempuan dianggap tidak cocok untuk berkiprah dalam dunia politik karena politik itu sendiri diidentikkan dengan praktek keras, kotor, dan beresiko. Pemikiran patriarki menciptakan stigma bahwa perempuan tidak cocok terlalu aktif dalam berpolitik praktis karena kader perempuan dalam tatanan politik praktis dinilai tidak terlalu memiliki mentalitas kuat untuk berada di dalamnya (Yuspita Widiyaningrum, 2020). Tidak sedikit juga kader laki-laki yang merasa dirinya lebih superior dibandingkan kader perempuan yang berdampak pada mengecilkan upaya kaum perempuan untuk tetap eksis dalam pengorganisasian partai politik. Budaya patriarki ini begitu membatasi ruang gerak kader perempuan dalam partai politik. Pada hidup bermasyarakat, adanya budaya patriarki menjadi isu yang begitu menghambat kesetaraan sistem tatanan sosial karena telah membedakan manusia dalam perbedaan kelas terutama peran laki-laki dan perempuan yang berdampak pada kemunculan pihak superior dan inferior dalam ruang politik. Mindset tersebut yang sudah mengakar harus dikikis dan dicabut sehingga para perempuan tidak lagi terbelenggu dengan budaya tersebut yang diproyeksikan untuk kebebasan gerak kader perempuan di partai.

*Kedua*, faktor ekonomi/oligarki. Tantangan lainnya datang dari segi ekonomi yang tidak ingin ketinggalan “mengepung” para perempuan. Anggapan bahwa perempuan sebagai kaum yang lemah dan tak pandai “mencari uang” juga seolah turut menjadi perspektif nyata karena banyaknya oligarki yang menduduki kelas teratas dalam status sosial di masyarakat. Kepentingan partai cenderung berpangku pada kepentingan yang bersifat elitis dan oligarkis. Sehingga upaya eksistensi kader perempuan dianggap hanya pemanis. Upaya menghadirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap keadilan gender dianggap bukan kepentingan yang penting dan tidak menguntungkan para oligark.

*Ketiga*, faktor minoritas. Keterlibatan perempuan dalam politik memang sudah banyak diatur dalam instrumen perundang-undangan. Namun dalam prakteknya perempuan masih menjadi minoritas dalam aktivitas politik. Padahal

jumlah penduduk perempuan hampir sebanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Sejauh ini ketika kita melihat perempuan sebagai minoritas dalam partai politik dan sedikit yang bisa mereka lakukan. Secara empiris belum banyak kebijakan-kebijakan publik yang akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan perempuan. Hal ini terjadi karena mayoritas laki-laki yang tergabung dalam partai politik dan yang mewakili di parlemen tidak begitu menganggap kepentingan perempuan. Maka keterwakilan perempuan dalam partai politik dan partisipasinya di parlemen pada saat ini sangat diperlukan untuk mendorong lebih banyaknya aspirasi kepentingan kaum perempuan dapat diserap dan menindaklanjutinya dalam sebuah rumusan kebijakan publik (Nelli, 2015) yang mengejawantahkan kebijakan yang berkeadilan gender.

*Keempat*, faktor relasi atau jaringan. Sebagai kaum minoritas yang aktif bergerak dalam bidang politik khususnya, kaum perempuan kesulitan untuk menjalin relasi dan membentuk jaringan dengan pihak-pihak yang bisa menguntungkan atas proyeksi kebijakan-kebijakan yang berpengaruh utama gender dan berkeadilan bagi perempuan. Seperti relasi dengan media yang akan berperan penting dalam membangun opini publik mengenai urgensi representatif perempuan dalam parlemen. Atau organisasi-organisasi massa lainnya seperti LSM/NGO, komunitas berbasis gender dan lainnya yang bisa membawa isu perempuan dan memperjuangkannya secara kolektif. Meski saat ini sudah banyak organisasi-organisasi perempuan apalagi dalam tubuh organisasi kepartaian dapat dipastikan memiliki organisasi perempuan yang terafiliasi. Sayangnya, karena perbedaan partai, organisasi-organisasi perempuan di partai-partai seolah sulit merekatkan sebagai satu kesatuan. Meskipun sudah hadir kaukus perempuan, namun upaya menjalin komunikasi dan kesepahaman akan urgensi pencapaian target kebijakan-kebijakan yang berkeadilan gender masih terhambat realisasinya.

*Kelima*, faktor struktural. Upaya kebijakan afirmasi yang mendorong perwakilan perempuan minimal 30% dalam kontestasi elektoral dan keanggotaan dalam partai politik, belum mampu mewujudkan cita-cita tentang kehadiran kaum perempuan yang signifikan dalam lembaga parlemen. Beberapa permasalahan dalam kebijakan afirmasi menunjukkan bahwa keikutsertaan mereka dalam pencalonan anggota legislatif hanya untuk mengisi kuota saja tanpa memperhatikan kualitas dari kader perempuan tersebut. Di samping itu, faktor ini berasal juga dari hambatan pribadi dan psikologis dalam diri perempuan itu sendiri. Perempuan seringkali dihadapkan pada pilihan pribadi seperti keluarga dan pekerjaan. Biasanya perempuan juga akan lebih emosional jika sudah dihadapkan oleh pilihan tersebut. Tantangan tersebut sebetulnya bisa menjadi sebuah motivasi yang besar bagi para perempuan untuk lebih memperlihatkan eksistensi dan kontribusinya dalam tubuh partai politik. Perempuan memiliki dua pilihan untuk membantah stigma negatif kaum perempuan dalam politik atau justru malah menunjukkan hal tersebut benar dengan memperkuatnya dalam pelaksanaan politik praktis. Kader perempuan sudah barang tentu mampu berkontribusi besar dalam pengembangan partai politiknya dan dapat memberi pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan kinerja partai politiknya.

Maka peluang dan tantangan bagi eksistensi kader perempuan di partai politik merupakan suatu hal yang perlu dipahami secara bernas. Kader perempuan dengan

sadar mengambil keputusan untuk ikut serta dalam politik praktis sebagai kader partai politik, artinya mereka sudah menyadari dengan seksama peranannya dalam ranah politik dan memahami dari perspektif feminisme bahwa mereka berfungsi untuk menggerakkan roda politik yang berkontribusi terhadap peningkatan suara-suara perempuan dalam mendukung kepentingan-kepentingan dan hak-hak perempuan dalam kebijakan publik.

Partai-partai politik dan elitnya jangan pernah memandang keikutsertaan perempuan dalam kaderisasi partai politik sebagai sebuah formalitas belaka. Bahkan jangan hanya untuk mencari simpati dan dukungan dari kaum perempuan dan feminis bahwa mereka adalah partai politik yang ramah terhadap keberadaan dan partisipasi perempuan. Namun lebih jauh lagi, partai-partai politik juga wajib mendorong kader perempuannya untuk berdaya dan berkarya. Partai politik wajib memberikan pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas kader perempuannya sehingga urusan kaum perempuan tidak hanya lagi dipandang sebagai sebuah kuantitas atau sekedar angka keterwakilan tetapi juga secara kualitas di mana kader perempuan yang mereka miliki dapat berkontribusi dalam mendorong peningkatan kinerja partai politik. Dibutuhkan pendidikan politik yang lebih substantif dan komprehensif dalam upaya membekali kader perempuan dalam partai politik untuk lebih memberikan kesadaran dan pemahaman bagi perempuan tentang fungsi pada pengembangan pengorganisasian partai politik. Dengan berkembangnya pemahaman kader perempuan terhadap perannya di partai politik akan mendorong partisipasi yang lebih luas dan memberikan potensi keterwakilan perempuan yang lebih tinggi di parlemen (Hayat, 2018).

Dengan kader perempuan yang berkualitas dan mampu muncul ke publik setidaknya mampu memberikan dampak positif bagi partai politik itu sendiri. Kader perempuan yang mendapatkan pengakuan dari masyarakat secara luas atas kinerja dan prestasinya tentu akan membuat kepercayaan terhadap partai politik akan semakin tinggi. Hal-hal inilah yang masih luput dalam proses pengarusutamaan gender di bidang politik di mana pengawalan kita terhadap partisipasi perempuan masih sebatas pada kuantitas namun belum pada kualitas. Euforia keberhasilan perempuan dalam politik tidak bisa hanya dimaknai seberapa besar keterwakilan kaum perempuan dalam politik praktis, namun jauh lebih penting daripada itu adalah sejauh mana kader perempuan yang terlibat dalam politik praktis mampu memberikan kontribusi dan dampak yang signifikan terhadap upaya peningkatan kualitas hidup kaum perempuan melalui penyuaran kepentingan-kepentingan perempuan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan-kebijakan publik.

### **Kesimpulan**

Studi ini memberi kontribusi penting bagi diskursus tentang eksistensi politik kaum perempuan khususnya kader perempuan yang aktif pada organisasi partai-partai politik. Dimulai dengan urgensi akan upaya redefinisi atas pemaknaan partai politik. Sejauh ini konsepsi dan operasionalisasi makna partai politik terbelah jauh dari menghadirkan makna yang akomodatif terhadap perempuan. Atas dasar itu, kami mengajukan gagasan pemaknaan partai politik berperspektif feminisme, yaitu dimaknai sebagai kendaraan untuk mengupayakan perjuangan politik agar mencapai kehidupan yang berkeadilan melalui kebijakan-kebijakan pro-perempuan. Lalu

catatan kami berdasar pada historis dan kontemporer mengenai aktualisasi dan eksistensi politik kaum perempuan menyajikan sederet bukti tentang perjuangan kaum perempuan dari dahulu sampai saat ini. Kegigihan kaum perempuan dalam melawan bentuk penindasan dan diskriminasi dilakukan dengan segenap daya dan upaya. Kemunculan tokoh-tokoh perempuan baik di luar negeri maupun di tanah air melalui kelembagaan formal maupun informal dalam rangka perjuangan politik dan capaian mereka atas jabatan-jabatan publik merupakan prestasi gemilang di tengah bercokolnya patriarki yang masih membudaya. Kemudian kami menegaskan bahwa praktik perjuangan kaum perempuan sebagai kader partai maupun lainnya memiliki potensi peluang dan tantangannya. Adapun tantangan maupun hambatannya kami petakan ke dalam lima faktor, yaitu kultural, oligarki, minoritas, jaringan atau relasi, dan struktural.

Terakhir, studi-studi di masa depan dapat menggunakan hasil kerja ini untuk dilanjutkan pengembangan gagasan, teori, ataupun informasi mengenai eksistensi politik kaum perempuan. Hal ini perlu terus digalang agar kita sebagai manusia menghargai sesama dan memanusiaikan sesama. Lain dari itu, tujuan kajian seperti ini harus dilakukan secara terus menerus guna menyampaikan kebenaran mengenai aksi-aksi emansipatif kaum perempuan agar tidak menjadi bab yang hilang atau cerita yang terlupakan.

### Referensi

- Abdulkadir, R., & Müller, H. (2020). The Politics of Women Empowerment: Female Leaders in the uae. *Hawwa*, 18(1), 8–30. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341368>
- Amdimas, F. (2021). Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik di Provinsi Sumatera Barat ( Studi pada Partai Gerindra dan PPP ). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 4849–4856.
- Amin, S. (2013). Pasang Surut Gerakan Feminisme. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 12(2), 146. <https://doi.org/10.24014/marwah.v12i2.520>
- Ekawati, E. (2018). Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca Orde Baru. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(1), 67. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.67-80>
- Fata, A. K. (2014). Kritik Nalar Feminisme dalam Aturan Kuota Perempuan di Ruang Politik. *Jurnal Transformasi Administrasi*.
- Godjali, M. R., & Mayrudin, Y. M. (2020). PARTISIPASI PEREMPUAN MELALUI ORGANISASI NON PEMERINTAH FATAYAT DAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA DALAM PENANGANAN COVID-19. *JURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)*, 6(1), 1–19.
- Hayat. (2018). Inklusivitas Affirmative Action Keterwakilan Perempuan Di Parlemen (The Inclusivity Of Affirmative Action Of Women’s Representation In Parliament). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2), 1–36.
- Heryati, E. (2005). Perempuan Di Parlemen. *Forum Ilmiah Indonusa*, 2(3), 20–26.
- Hidayati, N. (2018). Teori Feminisme: Sejarah, perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14(1), 21–29.
- Hurriyah. (2019). *Partisipasi tanpa Representasi: Analisis Relasi Organisasi Sayap*



- Perempuan dengan Partai Politik di Indonesia*. 2(1), 89.
- Indriyany, I. A., Hikmawan, M. D., & Godjali, M. R. (2018). *Pengarusutamaan Gender Melalui Partisipasi Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten*.
- Iriansyah, H. S. (2016). Tantangan dan Peluang Perempuan dalam Berpolitik di Indonesia (Masyarakat Patriarki). *Prosiding Seminar "Peningkatan Kapasitas Perempuan Di Lembaga Politik "STKIP Kusuma Negara Bekerjasama Dengan Kesbangpol DKI"*, (September).
- Jovani, A. (2017). Politik Dan Kaum Feminis. *Sociae Polites*, 141–152.  
<https://doi.org/10.33541/sp.v1i1.467>
- Kiftiyah, A. (2019). YINYANG: *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*. 1–13.  
<https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2019.pp1-13>
- Lambert, V. a., & Lambert, C. E. (2013). Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design. *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, 16(4), 255–256. Retrieved from  
<http://antispam.kmutt.ac.th/index.php/PRIJNR/article/download/5805/5064>
- Nelli, J. (2015). EKSISTENSI PEREMPUAN PADA LEMBAGA POLITIK FORMAL DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (Studi Terhadap Anggota Legislatif di Provinsi Riau). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 14(2), 254. <https://doi.org/10.24014/marwah.v14i2.2629>
- Nimrah dan Sakaria, S. (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 ). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 2407–9138.
- Nurrohman, B., & Mayrudin, Y. M. (2021). Kepemimpinan Perempuan dan Ketahanan Pangan: Upaya Bupati Irna Narulita dalam Penguatan Pangan Lokal di Pandeglang. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 12(2), 169–184. <https://doi.org/10.23960/administratio.v12i2.243>
- Nurrohman, B., & Ramadhan, G. (2020). Kepemimpinan Perempuan di Masa Krisis: Studi Kasus Bupati Serang dalam Penanganan Covid-19. *Ijd-Demos*, 2(3), 271–282. <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i3.67>
- Panjaitan, M. E. F. (2014). *Upaya Partai Politik Dalam Memenuhi Affirmative*.
- Prager, L. (2020). Emirati Women Leaders in the Cultural Sector: From "state Feminism" to Empowerment? *Hawwa*, 18(1), 51–74.  
<https://doi.org/10.1163/15692086-12341370>
- Richard S. Katz and William Crotty. (2006). *Party Politics*. AGE Publications.
- Safira, D. (2019). *Membunuh Hantu-hantu Patriarki (Pertama; S. Banggai, ed.)*. Yogyakarta: Penerbit Jalan Baru.
- Shaya, N., & Abu Khait, R. (2017). Feminizing leadership in the Middle East: Emirati women empowerment and leadership style. *Gender in Management*, 32(8), 590–608. <https://doi.org/10.1108/GM-07-2016-0143>
- Sulastri, R. (2020). HAMBATAN DAN TANTANGAN PEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF PASCA AFFIRMATIVE ACTION. 1(2), 137–155.
- Supriyadi, T., Julia, J., & Firdaus, E. (2019). The problems of gender equality: A reconstruction of Islamic doctrine. *Journal of Social Studies Education Research*, 10(2), 91–110. Retrieved from

- <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85070536788&partnerID=40&md5=01e11ab0c40d2f270ac801d6fbffe9ed>
- Suwastini, N. K. A. (2013). Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme : Sebuah Tinjauan Teoretis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 198-208.
- Talaohu, A. R. (2021). Partisipasi Politik Kaum Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Di Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan. *Besterkunde*.
- Tong, R. P. (1998). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (II). Colorado: Westview Press.
- Wahyudi, V. (2019). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63-83. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>
- Walters, M. (2021). *Feminisme: Sebuah Pengantar Singkat* (Y. R., ed.). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Wan Asrida, Wazni, C. P. D. (2016). *Gerakan Politik Perempuan Partai Golkar Kota Pekanbaru Periode 2004-2009 Dalam Memperjuangkan Kepentingan perempuan*. 1-23.
- Warjiyati, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(1), 1-27. <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.1.1-27>
- Yeni, S. E. (2017). PEREMPUAN BERDAYA TAWAR: Tantangan dan Peluang Partisipasi Politik Perempuan. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 1(1), 159-171. <https://doi.org/10.31958/agenda.v1i1.946>
- Yuspita Widiyaningrum, W. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoretis. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 4(2), 126-142.